

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 850/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ketentuan pasal 31, pasal 32, dan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati and Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5254) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tetnang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilhan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320); PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Inpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1911).

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 849/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gresik Nomor 109/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 30 Oktober 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 850/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2019.
 - Lampiran 15 halaman.